



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 309/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RENDRA LAKSONO, bertempat tinggal di Jalan P. Kalimantan 8 Nomor 31 RT.007 RW.015, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 309/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Rendra Laksono S Hut) adalah warga Negara Republik Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275010510850028 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Pemohon (Rendra Laksono S Hut) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Ratna Rachmawati, pada tanggal 29 Juni 2013 di Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1067/03/VII/2013, tertanggal 29 Juni 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai anak yang di beri nama :
 - Ahmad Raffan Fahreza, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3275-LU-30012015-0095 tertanggal 30 Januari 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - Aira Refana Fattarizki, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 10 Februari 2016 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3275-LT-15042016-0002 tertanggal 18 April 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa almarhumah Pemohon (Rendra Laksono S Hut) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Surat Kematian No. 3275-KM-08062020-0003 tertanggal 09 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2018 yang di catatkan di Kelurahan Aren Jaya, serta di ketahui oleh Camat Kecamatan Bekasi Timur, menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Dwi Ratna Rachmawati (istri pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :

- Rendra Laksono S Hut, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 05 Oktober 1985;
- Ahmad Raffan Fahreza, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014;
- Aira Refana Fattarizki, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 10 Februari 2016;

5. Bahwa almarhumah istri Pemohon selain meninggalkan para ahli warisnya juga meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atas nama : Rendra Laksono S Hut, Ahmad Raffan Fahreza Dan Aira Refana Fattarizki untuk dibagi waris;
6. Bahwa saat ini semua Ahli Waris dari Almarhumah Dwi Ratna Rachmawati telah bersepakat untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atas nama : Rendra Laksono S Hut, Ahmad Raffan Fahreza Dan Aira Refana Fattarizki untuk dibagi waris;
7. Bahwa oleh karena anak - anak Pemohon sebagai ahli waris Almarhumah Dwi Ratna Rachmawati, yaitu Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi ijin mewakili anak-anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai orang tua kandung dari ahli waris Almarhumah Dwi Ratna Rachmawati yaitu Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki yang saat ini masih dibawah umur memohon agar diberikan kuasa/ijin untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain untuk menjual harta waris tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Hakim agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai orang tua kandung untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih dibawah umur bernama :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ahmad Raffan Fahreza, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3275-LU-30012015-0095 tertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

- Aira Refana Fattarizki, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 10 Februari 2016 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3275-LT-15042016-0002 tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya dan yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Dwi Ratna Rachmawati untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atas nama : Rendra Laksono S Hut, Ahmad Raffan Fahreza Dan Aira Refana Fattarizki;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan redaksi surat permohonannya pada halaman pertama *posita* permohonan angka 4 setelah kata "Ahmad Raffan Fahreza" kata "perempuan" dicoret lalu diganti menjadi "laki-laki", selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi NIK 3275010510850028 atas nama Rendra Laksono tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi NIK: 3275016403860009 atas nama Dwi Ratna Rachmawati tanggal 8 Juni 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto Kartu Keluarga Nomor 3275011208140004 atas nama Kepala Keluarga Rendra Laksono S Hut., tanggal 16 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/03/VII/2013, atas nama Rendra Laksono S Hut., dan Dwi Ratna Rachmawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur tanggal 1 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Raffan Fahreza, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aira Refana Fattarizki dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 April 2016 diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Ratna Rachmawati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Rendra Laksono, Ahmad Raffan Fahreza, Aira Refana Fattarizki tanggal 18 Mei 2018, dicatat tanggal 18 Mei 2018 Nomor 593/94/kl.Aj oleh Lurah Aren Jaya, dicatat Nomor 5744/50/BT tanggal 23 Mei 2018 oleh Camat Bekasi Timur, diberi tanda-P-8;

9. Foto Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 atas nama Rendra Laksono S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki, diberi tanda-P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRI SURACHMAN H.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi ;
- Pemohon menikah dengan anak Saksi bernama Dwi Ratna Rachmawati di Bekasi pada tanggal 29 Juni 2013;
- Selama menikah, Pemohon dan Dwi Ratna Rachmawati dikaruniai 2 (dua) orang yaitu Ahmad Raffan Fahreza, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014 dan Aira Refana Fattarizki, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 10 Februari 2016 ;
- Istri Pemohon telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 12 Mei 2018 karena sakit dan Pemohon sudah menikah lagi satu tahun yang lalu ;
- Selain memiliki anak, istri Pemohon memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Rendra Laksono, S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki ;
- Tanah tersebut telah dijual kepada Nur Aini dengan harga Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) dan proses jual beli tersebut tinggal menunggu penetapan pengadilan;
- Uang tersebut sebagian akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya tersebut (Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki) dan sebagian lainnya untuk keperluan biaya sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Saksi kenal dengan saudara pemohon Rendra Laksono S, HUT karena kami sama-sama menantu saksi 1, antara Saksi dan Pemohon Saksi menikah lebih dahulu ;
- Saksi kenal istri Pemohon bernama Dwi Ratna Rachmawati, mereka menikah di Bekasi pada tanggal 29 Juni 2013, Saksi tahu pernikahan mereka karena pada saat itu Saksi sudah menikah dan menjadi menantu Saksi 1 ;
- Pemohon dan Dwi Ratna Rachmawati mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Raffan Fahreza, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014 dan Aira Refana Fattarizki, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 10 Februari 2016 ;
- Istri Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2018 karena sakit dan Pemohon sudah menikah lagi satu tahun yang lalu ;
- Benar istri Pemohon selain memiliki 2 (dua) orang anak, juga ada memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sudah dibalik nama menjadi atas nama : Rendra Laksono S Hut, Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki ;
- Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan bahwa uang hasil penjualan tanah ini akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya dan untuk biaya sekolah Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon diberi ijin untuk mewakili anaknya bernama

Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atas nama Rendra Laksono S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Rendra Laksono, S. Hut., sebagai kepala keluarga, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Kalimantan 8 Nomor 31 RT.007 RW.015, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi NIK 3275016403860009 atas nama Dwi Ratna Rachmawati tanggal 8 Juni 2012 menerangkan Dwi Ratna Rachmawati lahir di Jakarta tanggal 24 Maret 1986 beralamat di Jalan Salak 8 Blok A/476 RT 008 RW 012 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1067/03/VII/2013, atas nama Rendra Laksono S Hut., dan Dwi Ratna Rachmawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur tanggal 1 Juli 2013, menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Dwi Ratna Rachmawati di Bekasi Timur, Kota Bekasi pada tanggal 29 Juni 2013 menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Raffan Fahreza, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 30 Januari 2015 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aira Refana Fattarizki dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 April 2016, membuktikan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Dwi Ratna Rachmawati telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Ahmad Raffan Fahreza, anak pertama laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014;
2. Aira Refana Fattarizki, anak kedua perempuan, lahir di Bekasi, 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Ratna Rachmawati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 9 Juni 2020, menerangkan bahwa di Bekasi pada tanggal 12 Mei 2018 telah meninggal dunia Dwi Ratna Rachmawati lahir di Jakarta tanggal 24 Maret 1986 anak kedua, perempuan dari ayah Sri Surachman dan ibu Rintiningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Rendra Laksono, Ahmad Raffan Fahreza, Aira Refana Fattarizki tanggal 18 Mei 2018, dicatat tanggal 18 Mei 2018 Nomor 593/94/kl.Aj oleh Lurah Aren Jaya, dicatat Nomor 5744/50/BT tanggal 23 Mei 2018 oleh Camat Bekasi Timur, menerangkan bahwa Pemohon, Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki merupakan ahli waris dari Dwi Ratna Rachmawati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 atas nama Rendra Laksono S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki, menerangkan bahwa tanah hak milik luas 162 m² terletak di blok/no.kav. kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat diperoleh Rendra Laksono S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki, karena pewarisan dari Nona Dwi Ratna Rachmawati ;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan yang pada pokoknya Pemohon ingin menjual tanahnya untuk memperbaiki rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya tersebut (Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki) dan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dwi Ratna Rachmawati melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Bekasi tanggal 29 Juni 2013;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Ahmad Raffan Fahreza, anak pertama laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014;
 - b. Aira Refana Fattarizki, anak kedua perempuan, lahir di Bekasi, 10 Februari 2016;
- Bahwa Dwi Ratna Rachmawati, lahir di Jakarta tanggal 24 Maret 1986 anak kedua, perempuan dari ayah Sri Surachman dan ibu Rintiningsih, di Bekasi pada tanggal 12 Mei 2018 telah meninggal dunia;
- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 luas 162 m² terletak di blok/no.kav. Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Rendra Laksono, S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki, hendak dijual untuk biaya renovasi rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya tersebut serta untuk memenuhi biaya sekolah anak-anak tersebut (Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka untuk keperluan tersebut diperlukan kuasa/wakil;

- Bahwa Pemohon selaku orang tua Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki yang masih hidup tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hokum di dalam dan di luar Pengadilan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berbagai ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa batas usia anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun sehingga setelah seseorang mencapai umur tersebut yang bersangkutan telah masuk dalam pengertian dewasa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, ketentuan mengenai usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hokum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang minimum usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum bahwa Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki bersama-sama dengan Pemohon tercatat sebagai pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13453 luas 162 m² terletak di blok/no.kav. Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan tanah tersebut hendak dijual untuk memperbaiki rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anak tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sehingga masih termasuk golongan usia anak-anak atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hokum berupa menjual tanah miliknya diperlukan kuasa/wakil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup dari Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan tujuan menjual tanah milik mereka adalah untuk kepentingan anak-anak tersebut maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hokum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai orang tua kandung untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - Ahmad Raffan Fahreza, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 29 Desember 2014 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3275-LU-30012015-0095 tertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - Aira Refana Fattarizki, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 10 Februari 2016 sesuai kutipan akta kelahiran No. 3275-LT-15042016-0002 tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki, secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya dan yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Dwi Ratna Rachmawati untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 13453 seluas 162 M2, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atas nama : Rendra Laksono, S. Hut., Ahmad Raffan Fahreza dan Aira Refana Fattarizki;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 309/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 4 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Afrienda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Afrienda, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

Rincian biaya:

| | |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| Biaya Proses | Rp.75.000,- |
| Biaya pengadaan | Rp. 9000,- |
| PNBP Panggilan | Rp.10.000,- |
| Redaksi | Rp.10.000,- |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp.10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) |